



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses mendasar untuk menetapkan sasaran sekaligus menetapkan pula bagaimana cara pencapaian sasaran tersebut. Untuk itu, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya dirumuskan pula proses perencanaannya. Dari sisi kurun waktu proses perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) sesuai dengan masa capaian dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pemerintah daerah diharuskan menyusun Perencanaan Jangka Panjang (dua puluh tahun), Jangka Menengah (lima tahun), dan Pembangunan Tahunan.

Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2006 telah menyusun materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026. Namun materi RPJPD ini belum ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Selama ini secara materi, RPJPD Kota Balikpapan 2006-2026 ini pada dasarnya telah dipedomani untuk menyusun berbagai produk perencanaan daerah lainnya yaitu RPJMD Kota Balikpapan 2006-2011, RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan RTRW Kota Balikpapan 2012-2032. Oleh karena itu Pemerintah Kota

Balikpapan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Balikpapan agar memiliki legitimasi secara hukum.

Sehubungan dengan perkembangan pembangunan Kota Balikpapan dan diterbitkannya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan RPJPD menuntut tidak hanya semata-mata diperlukan penetapan peraturan daerah tentang RPJPD, namun diperlukan pula *review* materi RPJPD Kota Balikpapan tersebut. Hal ini sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

RPJP Daerah ini disusun dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk jangka waktu dua puluh tahunan. Dokumen perencanaan ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan skala makro kurun waktu dua puluh tahunan, mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disisi lain RPJPD ini merupakan pula dokumen perencanaan yang mencakup empat rencana pembangunan lima tahunan yang memuat pentahapan pembangunan.

Sebagai acuan mendasar yang dipergunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah rumusan visi, misi dan arah kebijakan umum yang merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kota Balikpapan yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang RPJPD. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diacu pula RPJP Nasional, RPJP Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kota Balikpapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RPJP Kota Balikpapan mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJP Kota Balikpapan dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Kota Balikpapan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis, baik secara nasional maupun regional provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur serta RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, berikut jenjang perencanaan lainnya.

1.3.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dengan RPJP Kota Balikpapan

Sesuai dengan RTRW Nasional 2008-2028, Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Disamping itu Kota Balikpapan ditetapkan sebagai pusat penyebaran kegiatan ekonomi yang skala pelayanannya meliputi wilayah Balikpapan sendiri, Kutai, Penajam Pasir Utara, Samarinda, Bontang, dan beberapa Kota/Kabupaten di sekitarnya serta menjadi salah satu pusat pendukung ekonomi secara nasional.

1.3.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJP Kota Balikpapan

Dalam konteks Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dalam *hierarchi* pusat pelayanan ditetapkan sebagai Kota Orde I. Secara ekonomi Kota Balikpapan merupakan pula bagian penting dari kawasan pembangunan ekonomi terpadu (KAPET) Sasamba yang meliputi Samarinda, Samboja, Muara Jawa dan Balikpapan.


1.3.3 Hubungan Dokumen RPJPD Kota Balikpapan dengan RTRW Kota Balikpapan

RPJPD Kota Balikpapan adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sampai tahun 2025. Adapun RTRW merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang kota agar dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sampai tahun 2025. Jadi, sinkronisasi dan sinerginitas substansi maupun implementasi kedua produk tersebut menjadi syarat utama yang tidak boleh bertentangan.

1.3.4 Hubungan Dokumen RPJP Daerah Kota Balikpapan dengan RPJP dan RTRW Kabupaten Perbatasan

Penelaahan RTRW dan RPJPD Kabupaten perbatasan bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan daerah perbatasan dalam rangka pembangunan jangka panjang antar daerah.

Hubungan antar dokumen, baik hirarkhi rencana pembangunan maupun dalam hubungannya dengan rencana tata ruang disemua tingkatan pemerintahan tergambar dalam skema berikut ini.



Gambar.1-1

Gambar : Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJP, RPJM dan RTRW

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Sistematika Penulisan dan Maksud dan Tujuan;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun.

Dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah disajikan mencakup :

- 2.1 Aspek Geografis dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah;

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan prediksi kondisi Kota Balikpapan pada periode 20 (dua puluh tahun) kedepan dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan berdasarkan hasil sintesa, mencakup;

- 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah;
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Visi, Misi dan arah Pembangunan Kota Balikpapan terdiri :

4.1 Visi :

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman“

4.2 Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;
3. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;

Dari Misi tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk dua puluh tahun mendatang.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2005-2025

- 5.1 RPJM Ke-1 (2005 – 2009)
- 5.2 RPJM Ke-2 (2010 – 2014)
- 5.3 RPJM Ke-3 (2015 – 2019)
- 5.4 RPJM Ke-4 (2020 – 2024)

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, isi dan substansinya disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;
- 2) Menyajikan gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
- 4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 5) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM Daerah;
- 6) Memberi kemudahan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan.